



PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Muhammad Risky Pratama Bin Mohnadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. kedugkwali Gang III/29 Timur RT.002 RW.002 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, Miji, Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Annisa Tri Liswati Binti Muhyatim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk. Balongrawe RT.002 RW.004 Kel. Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Kedundung, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2025 yang diajukan secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2022 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magersari Kota Mojokerto, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor :

377/07/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon jejak dan Termohon perawan ;

3. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Lingkungan Balongrawe RT.002 RW,004 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kedungkwali Gang III/29 Timur RT.02 RW.02 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto selama 6 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai seorang anak/keturunan yang bernama ADZAM BIRRU PUTRA PRATAMA usia 2 tahun yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

5. Bahwa, sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon sebagai karyawan SPBU telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang, selain itu Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orangtua Termohon, karena orang tua Termohon tersebut ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan cenderung membela Termohon, dan didalam perselisihan tersebut, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman orangtua Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Balongrawe RT.002 RW,004 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan ;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MUHAMMAD RISKY PRATAMA bin MOHNADI**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**ANNISA TRI LISWATI binti MUHYATIM**) didepan sidang di Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 357601161020006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 20 April 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/07/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Desember 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Yuliana binti Ahmad Jupri**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kedungwali Nomer 29 Rt.02 rw.02 Dusun kedungwali Desa Miji Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022, setelah akad nikah keduanya tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yaitu Termohon terlalu pelit terhadap Pemohon karena nafkah Pemohon telah diberikan semuanya kepada Termohon, namun ketika Pemohon meminta untuk keperluan kerja dan Pemohon meminta kepada Termohon tidak diberi;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. Desi Suzzanti binti Supi i, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun kedungwali nomer 81 Rt.01 Rw.03 Desa Miji Kecamatan Kranggan, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, meskipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon namun masih saja merasa kurang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT". Maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kota Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin “ ,maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta -fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 November 2022 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Lingkungan Balongrawe RT.002 RW,004 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kedungkwali Gang III/29 Timur RT.02 RW.02 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto selama 6 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon sering meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon sebagai karyawan SPBU telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon masih saja merasa kurang, selain itu Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orangtua Termohon, karena orang tua Termohon tersebut ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan cenderung membela Termohon, dan didalam perselisihan tersebut, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelpaare tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)